

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENYALAHGUNAAN IDENTITAS KEPOLISIAN DALAM TINDAK
PIDANA PEMERASAN (Studi Putusan Nomor 2292/Pid.B/2019/PN Mdn)**



OLEH :

M. RUSBHI AL FARIDZHY

502022180

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENYALAHGUNAAN IDENTITAS KEPOLISIAN DALAM TINDAK
PIDANA PEMERASAN (Studi Putusan Nomor 2292/Pid.B/2019/PN Mdn)**

SKRIPSI

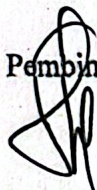
Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program
Strata-1 pada Jurusan Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

M. RUSBHI ALFARIDZHY
502022180

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1018423/0208116401

Pembimbing II



Muhammad Taufiq S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1230605/0226129201

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusyidi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN IDENTITAS
KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERASAN
(Studi Putusan Nomor 2292/Pid.B/2019/PN Mdn)**



NAMA : M. RUSBHI AL FARIDZHY
NIM : 502022180
PROGRAM STUD : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing :

1. Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H. ()
2. Muhammad Taufiq S.H., M.H. ()

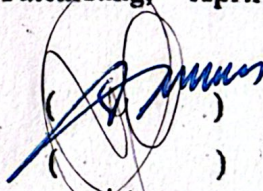
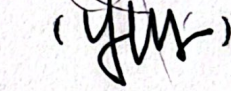
Palembang, April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

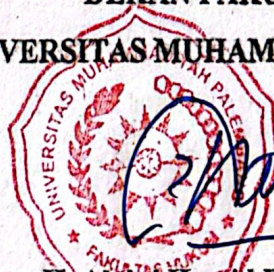
Ketua : Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Reny Oktavirianti, S.H., M.H.

2. Yonani, S.H., M.H.

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300 / 0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang Strata 1

NAMA : M. RUSBHI AL FAFAIDZHY

NIM : 502022180

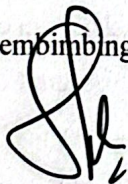
PRODI : HUKUM

JUDUL : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN IDENTITAS
KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERASAN
(Studi Putusan Nomor 2292/Pid.B/2019/PN Mdn)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar.

SARJANA HUKUM

Pembimbing 1



Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1018423/0208116401

Pembimbing 2

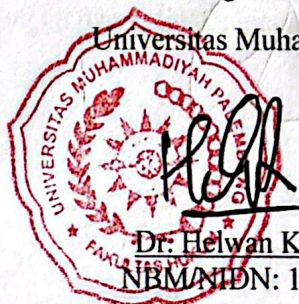


Muhammad Taufiq S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1230605/0226129201

Mengetahui,

Ketua Program Studi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1167483 / 001010790

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rusbhi Alfaridzhy
Nim : 502022180
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN
IDENTITAS KEPOLISIAN DALAM TINDAK
PIDANA PEMERASAN (Studi Putusan Nomor
2292/Pid.B/2019/PN Mdn)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi pendidikan lainnya;
 2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
 3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diuji kan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
 4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia

menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 11 April 2026



M. Rusbhi Alfaridzhy

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M.Rusbhi Alfaridzhy
NIM : 502022180
Email : mrusbhialfaridzhy@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN IDENTITAS
KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERASAN
(Studi Putusan Nomor 2292/Pid.B/2019/PN Mdn)

Dengan ini, saya menyerahkan sepenuhnya kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 15 april 2026


M.Rusbhi Al faridzhy
NIM: 502022180

Mengetahui,
Pembimbing



Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H.
NBN/NIDN: 1018423/0208116401

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan"

(QS. An-Nisa: 135)

Terucap Syukur Kepada Allah SWT dan Rasulnya.

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Kedua Orangtuaku Ayah Chandra Eka Putra dan Ibu Apriani Imam, yang Telah Menjadi Alasan Untuk Terus Berjuang. Setiap Langkah dan Keberhasilanku Adalah Untuk Membahagiakan Kalian.
- (Alm). Yai Cek Han Ks. dan Nyai Siti Zahro yang Selalu Mendukung di Setiap Langkahku dalam Menuntut Ilmu.
- Saudaraku, Kakak M. Aqil Al-Farabby dan Adik M. Fathan Al- Fawwaz.
- Dari Almamater Muhammadiyah Palembang Untuk Dunia.

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN IDENTITAS KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERASAN (Studi Putusan Nomor 2292/Pid.B/2019/PN.Mdn)

M. RUSBHI ALFARIDZHY

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penyalahgunaan identitas kepolisian dalam tindak pidana pemerasan yang tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 2292/Pid.B/2019/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam KUHP, dengan adanya unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Penyalahgunaan identitas kepolisian menjadi faktor yang memberatkan karena menimbulkan dampak sosial dan psikologis. Pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis guna mencapai keadilan. Dengan demikian, pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pemerasan, Penyalahgunaan Identitas Kepolisian, Putusan Pengadilan, Hukum Pidana.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY FOR MISUSE OF POLICE IDENTITY IN EXTORTION CRIMES

(Case Study of Decision Number 2292/Pid.B/2019/PN.Mdn)

M. RUSBHI ALFARIDZHY

This study is motivated by the increasing misuse of police identity in extortion crimes, which not only causes material losses to victims but also undermines public trust in law enforcement institutions. The research problems focus on how criminal liability is imposed on the perpetrators and how judges consider decisions in Case Number 2292/Pid.B/2019/PN Mdn. This study employs a normative legal research method using statutory and case approaches, with primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results show that the perpetrator's actions fulfill the elements of extortion as regulated in the Criminal Code, supported by the presence of fault and the capacity to be held responsible. The misuse of police identity is considered an aggravating factor due to its social and psychological impact. The judge's considerations are based on juridical, sociological, and philosophical aspects to achieve justice. Therefore, the perpetrator must be held criminally liable in accordance with applicable laws.

Keywords: *Criminal Liability, Extortion, Misuse Of Police Identity, Court Decision, Criminal Law*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah Swt. serta selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANATERHADAP PENYALAHGUNAAN IDENTITASKEPOLISISAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERASAN (Studi Putusan Nomor 2292/Pid.B/2019/PN.Mdn)”**

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Taufiq S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Helwan Kasra S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

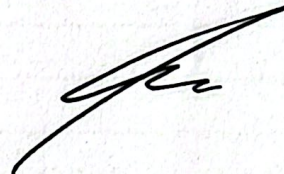
7. Bapak dan ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh keluargaku tercinta yang telah memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik , dan ;
9. Terimakasih kepada Hazelmaya Karina, Seseorang yang bukan hanya hadir, tetapi juga menjadi bagian dari setiap proses yang dilalui. Terima kasih karena tetap tinggal, bahkan di saat penulis penuh keluh dan lelah. Jika skripsi ini akhirnya selesai, maka itu bukan hanya tentang usaha penulis, tetapi juga tentang kamu;

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa mendatang.

Wassalammu'alaikum wr. wb.

Palembang, 11 April 2026

Penulis,



M. Rusbhhi Alfaridzhy

Nim: 502022180

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN SIDANG UJIAN.....	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BIODATA MAHASISWA.....	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup.....	10
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Analisis Yuridis	19
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.	25
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemerasan.....	28
D. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Identitas Kepolisian.	30
BAB III.....	34
PEMBAHASAN	34

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Identitas Kepolisian Dalam Melakukan Tindak Pidana Pemerasan (Studi Putusan Nomor 2292/.Pid.B/2019/PN Mdn.).....	34
BAB IV	47
PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	12
--	----

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : M. Rusbhi Alfaridzhy
Nim : 502022180
Tempat, Tanggal Lahir : MUARADUA, 18-03-2005
Status : -
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Alamat : MUARADUA (OKUS)
No. Tel. : 08136813773 / 085167385200
Email : mrusbhialfaridzhy@gmail.com
No. Hp. : 085167385200
Nama Ayah : Chandra eka putra
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta/Petani
Alamat : MUARADUA (OKUS)
No. Hp. : 081377737347
Nama Ibu : Apriani Imam
Pekerjaan Ibu : Guru / ASN
Alamat : MUARADUA (OKUS)
No. Hp. : 081368749000
Wali : -



Riwayat Pendidikan*)

Tk : IBTIDA'IYYAH (MUARADUA)
SD : MIM (MUARDUA)
SMP : SMP IT RAUDHATUL ULUM SAKATIGA (OI)
SMA : SMA IT RAUDHATUL ULUM SAKATIGA (OI)

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Desember 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut prinsip sebagai negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Dalam sistem tersebut, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, masyarakat, maupun penyelenggara negara wajib berpijak pada ketentuan hukum. Oleh karena itu, segala bentuk perbuatan harus sesuai dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat tindakan tersebut dilaksanakan.¹

Salah satu jenis kejahatan yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari adalah tindakan pemerasan dan ancaman, yakni perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap pihak lain dengan maksud memperoleh keuntungan bagi diri sendiri. Perhatian lebih perlu diberikan apabila tindakan tersebut masih berada pada tahap percobaan, karena penentuan tanggung jawab pidana dalam fase ini menimbulkan persoalan hukum yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut.

Pendekatan kriminologi diperlukan untuk menelaah berbagai faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan percobaan tindak pidana, termasuk dalam

¹Awaluddin Putra Kesumaet al., “*Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Pada Kendaraan Di Jalan Pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang*” *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang*,” in *Jurnal Hukum Doctrinal*, vol. 7, no. 2 (2022), <http://www.academia.edu/>, hlm 108.

hal percobaan pemerasan dan pengancaman. Melalui kajian tersebut, motif pelaku serta aspek penuntutan dan pertanggungjawaban pidana dapat dipahami secara lebih menyeluruh. Berdasarkan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerasan diartikan sebagai tindakan memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu dengan tujuan memperoleh keuntungan dari pihak tersebut.

Secara esensial, pemerasan memiliki kesamaan tujuan dengan tindak pidana penipuan karena keduanya sama-sama berorientasi pada perolehan keuntungan dari orang lain. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Penipuan dilakukan dengan cara menggunakan tipu daya atau bujukan agar korban secara sukarela menyerahkan sesuatu, sedangkan pemerasan dilakukan melalui ancaman atau tekanan, terutama yang menimbulkan dampak psikologis pada korban.²

Pemerasan dapat dipahami Sebagai suatu bentuk tindakan yang menekan kondisi mental seseorang dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang menjadi korban. Berdasarkan ketentuan Pasal 365 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat dipahami bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) pasal tersebut juga diberlakukan terhadap tindak pidana pemerasan. Hal ini mengakibatkan ancaman pidananya menjadi lebih berat. Menurut Pasal 368 ayat (2) KUHP, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dapat diperberat apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan atau kondisi tertentu, yaitu:

² Hakim, L., & Rahmadani, H. P. (2024). *Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman yang Dilakukan Kepada Pedagang* (Studi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2023/PN.Met), Vol. 1 No. 2, hlm. 69–80. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2150>

- a. Perbuatan pemerasan yang dilakukan pada waktu malam hari, baik di dalam rumah tempat tinggal, di pekarangan tertutup yang terdapat bangunan, maupun di ruang publik seperti jalan umum, serta di dalam sarana transportasi umum yang sedang beroperasi, seperti kereta api dan trem, dikategorikan sebagai keadaan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana. Hal ini karena situasi dan kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko serta dampak yang ditimbulkan bagi korban. Berdasarkan ketentuan Pasal 368 ayat (2) juncto Pasal 365 ayat (2) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara dengan batas maksimum hingga dua belas tahun.
- b. Tindak pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dikategorikan sebagai bentuk kejahatan dengan unsur pemberatan. Pengaturan mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 368 ayat (2) juncto Pasal 365 ayat (2) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila perbuatan tersebut dilakukan secara kolektif oleh beberapa pelaku, maka tingkat keseriusannya dinilai lebih tinggi sehingga berimplikasi pada pemberian sanksi yang lebih berat, yaitu berupa pidana penjara dengan ancaman maksimum hingga dua belas tahun.
- c. Pemerasan dilakukan dengan cara memasuki lokasi kejadian melalui tindakan pembongkaran, perusakan, pemanjatan, penggunaan kunci tiruan, pemberian perintah palsu, maupun dengan menyamar menggunakan identitas jabatan tertentu, misalnya melalui penggunaan seragam palsu termasuk ke dalam kategori tindak pidana dengan pemberatan.

Hukuman ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pemerasan yang disertai cara-cara manipulatif dan melanggar integritas hukum dianggap lebih berbahaya karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap otoritas hukum dan ketertiban umum.

- d. Pemerasan yang mengakibatkan korban menderita luka berat dikategorikan sebagai tindak pidana dengan unsur pemberatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 368 ayat (2) juncto Pasal 365 ayat (2) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pemberatan ini diberikan karena akibat yang Kerugian yang terjadi tidak hanya terbatas pada aspek materiil, tetapi juga menimbulkan dampak lainnya. penderitaan fisik yang serius bagi korban. Dengan demikian, hukum memberikan sanksi yang lebih berat sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan integritas tubuh manusia, sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan dalam pelaksanaan pemerasan.
- e. Apabila tindak pidana pemerasan mengakibatkan korban menderita luka berat atau bahkan berujung pada kematian, serta dilaksanakan bersama oleh dua orang atau lebih dalam situasi yang tergolong memberatkan, maka perbuatan tersebut dikenai ancaman pidana yang lebih berat.³

Penegakan hukum di Indonesia memerlukan peran lembaga dan aparat yang memastikan aturan dijalankan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu lembaga utama dalam sistem ini adalah Kepolisian Negara

³ Mursalim Ahmad et al., *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Disertai Pengancaman (Suatu Studi Di Polsek Laonti Kab. Konawe Selatan)*, vol. 05, no. 2 (2023), <https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev>, hlm 2765.

Republik Indonesia, yang berwenang melaksanakan fungsi penegakan hukum. Pada dasarnya, aparat penegak hukum merupakan bagian dari pemerintah yang bertugas menegakkan peraturan guna menjaga ketertiban sosial. Tujuan utamanya ialah mewujudkan keadilan, keamanan, dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat.

Hukum dapat ditegakkan di Indonesia, keberadaan lembaga atau aparat penegak hukum menjadi sangat penting untuk menjalankan fungsi penegakan aturan demi terciptanya Kondisi masyarakat yang bebas dari ancaman, tenang, dan harmonis. Salah satu lembaga tersebut adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi masyarakat sebagai aparat penegak hukum sekaligus Kepolisian memiliki fungsi berperan sebagai pihak yang memberikan perlindungan, pembinaan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas utama kepolisian mencakup menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat agar tercipta rasa aman dan tertib dalam kehidupan sosial.

Aparat penegak hukum pada hakikatnya merupakan instrumen atau lembaga pemerintah Yang diberikan otoritas untuk melaksanakan dan menegakkan hukum demi terwujudnya keadilan, ketertiban, kenyamanan, serta keamanan sosial. Hakikat kewenangan Kekuasaan yang dilimpahkan kepada lembaga penegak hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga serta memastikan kepatuhan

terhadap hukum oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk oleh aparat penegak hukum sendiri. Hukum dapat dijalankan sesuai dengan cita-cita dan tujuan yang terkandung di dalamnya (*rechtsidee*), yaitu mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai hukum demi tercapainya tujuan pembentukan hukum. Namun dalam praktik, seringkali ditemukan oknum anggota kepolisian yang menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. Salah satu bentuk penyalahgunaan tersebut adalah tindak pemerasan, di mana kewenangan yang seharusnya dipergunakan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat justru digunakan untuk kepentingan pribadi dengan cara melawan hukum.⁴

Etika profesi Berkontribusi secara signifikan dalam pelaksanaan penegakan hukum, terutama bagi institusi Kepolisian Republik Indonesia. Apabila terdapat oknum polisi yang menyalahgunakan kewenangan, misalnya dengan terlibat dalam tindak pidana pemerasan, maka yang bersangkutan tidak hanya menghadapi konsekuensi hukum pidana, tetapi juga sanksi etik serta sanksi administratif. Tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut dapat tergantung pada sejumlah faktor, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, yang menjadikan pendorong terjadinya terjadinya pelanggaran.

Proses pemberian sanksi Terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang terbukti melakukan tindak pidana pemerasan, penanganannya tidak semata-mata didasarkan pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan juga merujuk pada Peraturan

⁴ I Putu Gde Bagus Teguhyasa Kusuma Dharma, *Implementasi PP Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia* (n.d.), <http://kbbi.web.id/>, hlm 2.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur tentang Kode Etik Profesi serta Komisi Kode Etik Polri. Ketentuan tersebut menjadi dasar tambahan dalam menilai dan menindak pelanggaran yang dilakukan. secara tegas mengatur jenis serta penerapan sanksi etika dan administratif bagi anggota yang melanggar nilai-nilai profesi. Dengan demikian, anggota Polri yang terbukti melakukan pemerasan dapat dijatuhi tidak hanya hukuman pidana sesuai KUHP, tetapi juga sanksi etik dan administratif sebagai wujud tanggung jawab moral serta disiplin kelembagaan. Pelanggaran tersebut juga berimplikasi pada konsekuensi administratif yang diberikan langsung oleh institusi kepolisian sebagai bentuk penegakan disiplin internal. Tindakan pemerasan bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pelanggaran ketaatan terhadap aturan disiplin serta norma kode etik profesi kepolisian.

Setiap anggota Polri diwajibkan untuk memelihara integritas dan profesionalitas demi mempertahankan kehormatan serta citra institusi. Perbuatan pemerasan oleh aparat penegak hukum tidak semata-mata menimbulkan kerugian bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan publik serta menghambat upaya penegakan hukum. Kerusakan citra ini berdampak luas dan menjadi tantangan bagi Polri untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.⁵

Polri memegang tanggung jawab yang signifikan untuk melaksanakan setiap tugas dengan menjunjung tinggi profesionalisme, kejujuran, serta integritas. Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak sedikit anggota yang terlibat dalam

⁵ Karina Hasiyanni Manurung, et. al. 2023, *Penerapan Sanksi Etika Profesi Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Pemerasan*, Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Vol. 1, No. 4., hlm. 135-138.

praktik pemerasan, sehingga berdampak negatif terhadap efektivitas upaya pemberantasan tindak pidana tersebut. Pada hakikatnya, institusi Kepolisian dipandang sebagai sebuah lembaga yang memiliki fungsi kelembagaan, tetapi peran individu di dalamnya sering kali terabaikan. Padahal, keberadaan setiap personel Polri sangat menentukan, karena perilaku mereka dapat memperkuat atau justru merusak integritas dan kredibilitas institusi Kepolisian secara keseluruhan.⁶

Salah satu kasus konkret mengenai kondisi tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2292/Pid.B/2019/PN Mdn, di mana empat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diputus telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap seorang warga sipil. Selanjutnya, terdakwa menggunakan status mereka sebagai anggota Polri untuk menakut-nakuti korban dengan ancaman akan diproses hukum jika tidak memberikan sejumlah uang. Kasus ini menggambarkan secara jelas bagaimana penyalahgunaan jabatan dapat mengubah fungsi aparat penegak hukum dari pelindung masyarakat menjadi pelaku tindak pidana.

Penelitian ini memiliki arti penting bukan hanya dalam rangka memperkaya kajian teori hukum pidana, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi kebijakan agar identitas institusi kepolisian terlindungi, pelaku penyalahgunaan dapat dimintai pertanggungjawaban secara efektif, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum tidak terus tergerus. Mengingat hal tersebut maka penulis tertarik mengangkat tema tersebut dan melakukan penelitian dengan judul:

⁶ Karina Hasiyanni Manurung, (2023), *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1, no. 4, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10214304>. hlm 134

“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN IDENTITAS KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERASAN (Studi Putusan Nomor 2292/Pid.B/2019/PN Mdn)”

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan identitas kepolisian dalam tindak pidana pemerasan (studi Putusan Nomor 2292/Pid.B/2019/PN Mdn)?
2. Bagaimanakah landasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota kepolisian yang dinyatakan melakukan tindak pidana pemerasan dengan menyalahgunakan identitas kepolisian (studi Putusan Nomor 2292/Pid.B/2019/PN Mdn)?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini difokuskan pada kajian yuridis terkait pertanggungjawaban pidana terhadap anggota kepolisian yang menyalah gunakan identitas kepolisian dalam tindak pidana pemerasan (studi Putusan Nomor 2292/Pid.B/2019/PN Mdn). dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pemerasan dengan menyalah gunakan identitas kepolisian (studi Putusan Nomor 2292/Pid.B/2019/PN Mdn).

Pembahasan didasarkan pada ketentuan Pasal 368 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan fokus utama pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2292/Pid.B/2019/PN Mdn.

Kajian ini termasuk dalam ranah hukum pidana materiil, dengan penekanan pada unsur kesalahan, bentuk pertanggungjawaban secara pidana, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang berasal dari aparat penegak hukum.

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Untuk Menelaah serta menganalisis :

- 1) Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan identitas kepolisian dalam melakukan tindak pidana pemerasan (studi Putusan Nomor 2292/Pid.B/2019/PN Mdn).
- 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pemerasan dengan menyalahgunakan identitas kepolisian (studi Putusan Nomor 2292/Pid.B/2019/PN Mdn).

b. Manfaat penelitian:

Menjadi bahan masukan bagi lembaga kepolisian dalam upaya memperkuat sistem pengawasan internal serta menegakkan etika profesi di lingkungan Polri, Menjadi acuan bagi aparat penegak hukum serta kalangan akademisi dalam memahami implikasi hukum yang timbul akibat penyalahgunaan jabatan oleh pejabat publik, serta Menjadi sumber pembelajaran bagi

mahasiswa hukum dalam mengaplikasikan teori pertanggungjawaban pidana pada kasus konkret.

E. Kerangka Konseptual

1. **Analisis yuridis**, merupakan cara menguraikan suatu persoalan hukum dengan menggunakan perangkat berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, pandangan para ahli, serta putusan pengadilan. Layaknya menata ulang peta yang penuh lipatan, pendekatan ini berupaya menemukan jalur hukum yang paling sesuai untuk menjelaskan, menilai, atau menyelesaikan sebuah permasalahan.⁷
2. **Pertanggungjawaban Pidana**, Menurut Andi Hamzah, pertanggungjawaban pidana adalah suatu kondisi di mana seseorang dapat dikenai hukuman pidana karena telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, yang disertai adanya unsur kesalahan yang dapat dibebankan dan dipertanggungjawabkan kepada dirinya.⁸
3. **Penyalahgunaan Identitas Kepolisian**, Penyalahgunaan identitas kepolisian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bukan anggota sah kepolisian, dengan cara menggunakan, meniru, atau mengaku sebagai bagian dari institusi kepolisian melalui identitas, atribut, seragam, maupun jabatan tertentu secara sengaja.⁹
4. **Tindak Pidana Pemerasan**, Menurut Moeljatno, tindak pidana pemerasan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm, 104.

⁹ Putra, A. P., 2019 *Penyalahgunaan Atribut Kepolisian oleh Warga Sipil Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Skripsi, Universitas Wiraraja).

digolongkan sebagai kejahatan terhadap harta benda, di mana pelaku berusaha mendapatkan keuntungan secara tidak sah dengan menggunakan cara-cara berupa ancaman atau tindakan kekerasan terhadap orang lain.¹⁰

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Tabel. 1.1. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

No.	Judul Jurnal	Penulis	Tahun	Pembahasan
1.	Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Pada Kendaraan di Jalan Pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang. (Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 7, Nomor 2, September (2022)	Awaludin Putra Kusuma, Muhammad Yahya Selma, Holijah	2022	Pemerasan merupakan salah satu tindak pidana yang sering muncul dalam praktik penegakan hukum. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dapat terjadi kapan saja serta di mana saja. ¹¹
2.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Disertai Pengancaman (Suatu Studi Di Polsek Laonti Kab. Konawe Selatan). (https://jurnalunsultra.ac.id/index.php/sulrev)	Mursalin Ahmad, Amir Faisal, Muhammad Tahir	2023	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa kepolisian mencakup seluruh hal yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan organisasi kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ¹²

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 143.

¹¹ Pada Kendaraan Jalan Pada Wilayah et al., "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Pada Kendaraan Di Jalan Pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I

¹² Ahmad et al., 2023 *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Disertai Pengancaman (Suatu Studi Di Polsek Laonti Kab. Konawe Selatan)*, Vol. 05, No. 2, hlm 2765.

Penelitian ini menawarkan ruang lingkup yang lebih terarah karena secara khusus mengkaji penyalahgunaan identitas kepolisian sebagai alat untuk melakukan tindak pidana pemerasan, sedangkan karya-karya sebelumnya cenderung membahas pemerasan atau penggunaan atribut kepolisian dalam konteks yang lebih luas. Keunikan penelitian ini juga tampak dari pemilihan Putusan Nomor 2292/Pid.B/2019/PN Mdn sebagai fokus kajian, sehingga pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidananya bersandar langsung pada praktik peradilan.

Penelitian ini memadukan aturan hukum, asas, doktrin, dan pertimbangan hakim secara menyeluruh, sehingga mampu memberikan penilaian kritis yang belum ditampilkan dalam penelitian terdahulu sebuah cara meninjau kembali bangunan hukum dalam kasus nyata dengan lebih cermat dan menyentuh detail yang sebelumnya kurang terdengar.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis. Pendekatan ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur di bidang hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan erat dengan isu yang menjadi objek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan putusan pengadilan lain yang relevan guna memperkuat analisis terhadap permasalahan yang dibahas.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang bersifat mengikat karena berasal dari peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, termasuk berbagai ketentuan hukum yang secara langsung mengatur objek penelitian perundang-undangan itu sendiri.
- b. Bahan Hukum Sekunder, berbagai sumber penunjang seperti buku, jurnal, tulisan ilmiah, serta pandangan dari para pakar hukum yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer pidana.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni sumber yang berfungsi memberikan arahan atau informasi pendukung terkait bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, maupun indeks hukum, pedoman penelitian, dan sumber akademik resmi.

3. Metode Pengambilan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menelusuri serta menghimpun berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan isu yang sedang dikaji. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka jenis data yang digunakan seluruhnya bersumber dari bahan-bahan hukum. Dengan demikian, data yang dimanfaatkan tidak berasal dari penelitian empiris di lapangan, melainkan sepenuhnya diperoleh dari sumber-sumber hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu melalui proses penafsiran serta pengkajian terhadap berbagai bahan hukum yang telah dihimpun. Bahan hukum tersebut meliputi peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian. literatur hukum, maupun putusan pengadilan, dengan tujuan menjawab rumusan masalah secara sistematis dan logis.

- a. Menganalisis serta mengelompokkan bahan hukum sesuai tingkat relevansinya dengan permasalahan utama penelitian, yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana dan penyimpangan kewenangan yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian.
- b. Melakukan kajian terhadap substansi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2292/Pid.B/2019/PN Mdn guna menelaah penerapan unsur-unsur tindak pidana pemerasan serta menilai dasar penilaian hakim dalam memutuskan sanksi terhadap terdakwa yang berstatus sebagai aparat penegak hukum.
- c. Menafsirkan ketentuan KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, serta prinsip hukum pidana terkait kesalahan, tanggung jawab, dan wewenang pejabat publik.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi berbagai landasan atau konsep teoretis mengenai tinjauan umum tentang analisis yuridis, tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pemerasan, tinjauan umum tentang penyalahgunaan identitas kepolisian.

BAB III : PEMBAHASAN

Membahas mengenai jawaban dari rumusan masalah yaitu:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan identitas kepolisian dalam tindak pidana pemerasan (Studi Putusan Nomor 2292/Pid.B/2019/PN. Mdn).
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pemerasan dengan menyalahgunakan identitas kepolisian (Studi Putusan Nomor 2292/Pid.B/2019/PN. Mdn).

BAB IV : PENUTUP

Memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk permasalahan yang terjadi di dalam penelitian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adami Chazawi. *Kejahatan terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia, 2003.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007 dan 2010.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008 dan 2019.
- Harahap M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Soesilo R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 365 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) KUHP

Pasal 368 ayat (2) KUHP

C. JURNAL / ARTIKEL ILMIAH

Ahmad Fauzi. "Penyalahgunaan Identitas Aparat dalam Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 3 No. 2, 2022.

Ahmad Fauzi. "Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparat Penegak Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2022.

Ahmad et al. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Disertai Pengancaman." *Sulrev*, Vol. 05 No. 2, 2023.

Ahmad Rizki. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana." Skripsi, 2020.

Awaluddin Putra Kesuma et al. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Pada Kendaraan di Jalan." *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol. 7 No. 2, 2022.

Billy Arthur Rompas et al. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Oknum Polisi yang Menyalahgunakan Wewenang." *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2024.

Budi Santoso. "Analisis Yuridis Penyalahgunaan Identitas dalam Tindak Pidana Penipuan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 3, 2020.

Dewa Gede Sudika Mangku. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerasan dalam KUHP." *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2019.

Fitri Wahyuni. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2019.

Hakim, L., & Rahmadani, H. P. "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman." *Jalakotek*, Vol. 1 No. 2, 2024.

I Made Pasek Diantha. "Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan." *Jurnal Hukum Prasada*, Vol. 6 No. 1, 2020.

I Putu Agus Arya Wibawa. "Penyalahgunaan Atribut Kepolisian dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2021.

Karina Hasiyanni Manurung et al. "Penerapan Sanksi Etika Profesi Terhadap Anggota Polisi." *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 4, 2023.

- Muhammad Syarif Hidayatullah Akbar et al. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Sinergi*, 2025.
- Nikita Putri Samantha. "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pemerasan." Prosiding/Skripsi KIMU Unissula, 2022.
- Putra, A. P. "Penyalahgunaan Atribut Kepolisian oleh Warga Sipil." Skripsi, Universitas Wiraraja, 2019.
- Rika Melinda. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Identitas Aparat." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 2, 2021.
- Riska Andini et al. "Etika Profesi dan Tanggung Jawab Aparat Penegak Hukum." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2023.
- Shindy Tri Wulandari et al. "Analisis Putusan Hakim tentang Tindak Pidana Pemerasan." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2024.
- Siti Rahmawati. "Modus Operandi Tindak Pidana dengan Menggunakan Identitas Palsu." Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2020.
- Tiara Jelita Andalusianti Roozan et al. "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Kasus Pemerasan." *Al Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2025.
- Tubagus Sukmana & Tami Rusli. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan." *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 03 No. 1, 2022.
- Zainal Abidin & Abraham Ferry Rosando. "Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Polisi." *Jurnal SEIKAT*, 2023.

D. PERATURAN PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2292/Pid.B/2019/PN Mdn.

E. WEBSITE

- I Putu Gde Bagus Teguhyasa Kusuma Dharma. *Implementasi PP Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri*.
- "Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pemerasan." *Hukum Online*.
- "Larangan Penggunaan Atribut Polri oleh Masyarakat Sipil." *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- "Dampak Penyalahgunaan Identitas Aparat terhadap Kepercayaan Publik." *Komisi Kepolisian Nasional*.